



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1067 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DESMOND HATTON**, bertempat tinggal di Aisling House, Reheenduff, Oulart, Co Wexford, Irlandia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Winn Attorney at Law*, berkantor di Sona Topas Tower Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 26, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;
2. **FRANCISCO NORIEGA MALAVE**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga 54 Ampera Raya, RT 007, RW 002, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Winn Attorney at Law*, berkantor di Sona Topas Tower Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 26, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022;
3. **LUCIO PAREDES CORP.**, berkedudukan di *Office of Trident Trust Company (B.V.I) Limited*, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Negara Kepulauan Virgin Britania Raya, diwakili oleh Direktur, Francisco Noriega Malave, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Winn Attorney at Law*, berkantor di Sona Topas Tower Lantai 5A, Jalan

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Kaveling 26, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembantah II, Pembantah III,
dan Pembantah IV;

terhadap

TIM KURATOR PT MAXIMUS BALI (DALAM PAILIT) yang
diwakili Dickson Marusaha Pardede, S.H., DAN Hendro
Widodo, S.H., C.L.A., beralamat di Gedung Apotik Taman
Solo Lantai 3, Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 129,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
Termohon Kasasi I dahulu Terbantah

Dan

1. **COR JONGEN**, bertempat tinggal di Observantenweg
54, 6212 ES Maastricht, Belanda;
2. **KROHGS EIENDOM AS**, berkedudukan di Yttertorget
41, 8900 Bronnoysund, Norwegia;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembantah I dan Pembantah V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembantah telah mengajukan
permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan
sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh bantahan atau renvoi prosedur dari Para Pembantah;
2. Menyatakan Terbantah telah salah menetapkan jumlah tagihan/piutang
Para Pembantah;
3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen bukti tagihan/piutang yang
diajukan oleh Para Pembantah sebagai bukti yang sah dan diakui;
4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Para Pembantah yang diakui
sebesar:

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembantah I sebesar USD 75,977 (tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau Rp1.079.405.239,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - b) Pembantah II sebesar USD 108,295 (seratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima dolar Amerika Serikat) atau Rp1.538.547.065,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah);
 - c) Pembantah III sebesar USD 76,946 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat) atau Rp1.093.171.822,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
 - d) Pembantah IV sebesar USD 158,685 (seratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima dolar Amerika Serikat) atau Rp2.254.437.795,00 (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - e) Pembantah V sebesar USD 70,825 (tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) atau Rp1.006.210.775,00 (satu miliar enam juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Terbantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemutus Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2018/PN Niaga. Sby., tanggal 2 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dan permohonan renvoi prosedur yang diajukan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya dalam prosedur renvoi adalah nihil;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah pada tanggal 2 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Para Pembantah melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 dan 23 Juni 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Kas/Renvoi Prosedur/2022/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2018/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Renvoi Prosedur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tertanggal 2 Agustus 2022;
3. Membebaskan biaya perkara pada Termohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima seluruh bantahan atau renvoi prosedur dari Para Pembantah;
2. Menyatakan Terbantah telah salah menetapkan jumlah tagihan/piutang Para Pembantah;
3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti tagihan/piutang yang diajukan oleh Para Pembantah sebagai bukti yang sah dan diakui;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Para Pembantah yang diakui sebesar:

- a) Pembantah I sebesar USD 75,977 (tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika Serikat) atau Rp1.079.405.239,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b) Pembantah II sebesar USD 108,295 (seratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima dolar Amerika Serikat) atau Rp1.538.547.065,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah);
- c) Pembantah III sebesar USD 76,946 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat) atau Rp1.093.171.822,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- d) Pembantah IV sebesar USD 158,685 (seratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima dolar Amerika Serikat) atau Rp2.254.437.795,00 (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- e) Pembantah V sebesar USD 70,825 (tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) atau Rp1.006.210.775,00 (satu miliar enam juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Menghukum Terbantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Agustus 2022 dan kontra memori tanggal 11 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator berhak meminta kepada kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli, bahwa selama Pemeriksaan Perkara *a quo*, Para Pembantah hanya dapat memperlihatkan bukti surat berupa perjanjian-perjanjian *Marketing Services And Management And Maintenance Service Agreement of Luxury Villa* dan Perjanjian-perjanjian Jasa Pemasaran dan Pengelolaan serta Jasa Pemeliharaan atas Villa Luxury, tanpa dapat memperlihatkan catatan tagihan piutang yang dimiliki PT Maximus Bali (dalam Pailit), dengan demikian sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa tindakan Terbantah selaku Tim Kurator PT Maximus Bali (dalam Pailit) dalam menjalankan tugasnya adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, maka permohonan Para Pembantah mengenai jumlah tagihan Para Pembantah yang didalilkan sebagaimana tersebut dalam dalil permohonannya, tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya permohonan Para Pembantah tidaklah berasalan hukum sehingga ditolak;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 48/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2018/PN Niaga Sby., tanggal 2 Agustus 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DESMOND HATTON** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DESMOND HATTON, 2. FRANCISCO NORIEGA MALAVE, 3. LUCIO PAREDES CORP.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | | |
|------------------------|---|----|----------------|
| 1. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : | Rp | 4.980.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Plt. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.H.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)